



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah.

6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dibantu Perangkat Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut Kantor Pertanahan adalah Instansi Vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Konawe Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
14. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah

ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

15. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu lancarnya proses PTSL.
17. Masyarakat Pemohon PTSL adalah subjek hukum baik perorangan maupun kelompok yang telah dihimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan dalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di desa/kelurahan.

## BAB II

### OBJEK PTSL

#### Pasal 2

- 1) Objek PTSL meliputi semua objek pendaftaran tanah di seluruh desa/kelurahan.
- 2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik yang merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Daerah, tanah Desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek landreform, dan bidang tanah lainnya.
- 3) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang tanah yang sudah ada patok tanda batasnya maupun

yang akan ditetapkan patok tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

### BAB III

#### PELAKSANA PERCEPATAN PTSL DESA/KELURAHAN

##### Pasal 3

- 1) Percepatan pelaksanaan kegiatan PTSL desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- 2) Panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Pelindung : Kepala Desa/Lurah;
  - b. Ketua : Unsur masyarakat pemohon PTSL;
  - c. Sekretaris : Unsur Perangkat Desa/Kelurahan atau masyarakat pemohon PTSL;
  - d. Bendahara : Unsur masyarakat pemohon PTSL; dan
  - e. Anggota : Unsur Perangkat Desa/Kelurahan atau unsur masyarakat pemohon PTSL sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Unsur Perangkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e diutamakan dari :
  - a. Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah; dan/atau
  - b. Kepala Dusun.
- 4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e di luar keanggotaan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan.
- 5) Panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyelesaikan berkas-berkas administrasi penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan PTSL:

- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pemohon PTSL; dan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan persiapan kegiatan PTSL.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

- 1) Pembiayaan PTSL dibebankan pada APBN dan APBD.
- 2) Pembiayaan PTSL yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk :
  - a. penyuluhan;
  - b. pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
  - c. pengukuran bidang tanah;
  - d. pemeriksaan tanah;
  - e. penerbitan keputusan pemberian hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
  - f. penerbitan sertipikat hak atas tanah;
  - g. supervisi dan pelaporan; dan
  - h. pembiayaan persiapan PTSL.

Pasal 5

Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. Kegiatan penyiapan dokumen;
- b. Kegiatan penyelesaian berkas administrasi, dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan PTSL;
- c. Kegiatan operasional panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan.

## Pasal 6

- 1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan penyiapan dokumen berupa :
  - a. Surat permohonan pendaftaran tanah pertama kali;
  - b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
  - c. Surat keterangan tanah bekas hak milik adat;
  - d. Pernyataan atas batas tanah dan luas tanah; dan
  - e. Berita acara kesaksian.
- 2) Dalam hal pemohon PTSL tidak mampu melaksanakan pengisian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan.
- 3) Panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), diberikan honorarium berdasarkan kesepakatan panitia pelaksanaan PTSL desa/kelurahan dengan masyarakat pemohon PTSL.

## Pasal 7

Kegiatan penyelesaian berkas administrasi, dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

- a. Pembiayaan kegiatan pengadaan patok tanda batas paling sedikit 4 (empat) patok tanda batas;
- b. Pengadaan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) paling sedikit 2 (dua) buah untuk pengesahan surat pernyataan per bidang tanah yang dimohonkan.

## Pasal 8

Kegiatan operasional panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :

- a. Biaya penggandaan dokumen pendukung sebagai arsip;
- b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok tanda batas;

- c. Transportasi panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka pemenuhan dokumen;
- d. Transportasi panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan ke lokasi tanah yang dimohon;
- e. Biaya dokumen pelaksanaan kegiatan;
- f. Honorarium Kepala desa/lurah; dan
- g. Honorarium saksi.

#### Pasal 9

- 1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 untuk seluruh Desa/Kelurahan sebesar Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana PTSL Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat pemohon PTSL.
- 3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau pajak penghasilan (PPh).
- 4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan retribusi Pemerintah Daerah atau pungutan pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 10

- 1) Mekanisme penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa/Lurah melaksanakan musyawarah dengan mengundang masyarakat calon pemohon PTSL dan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan;
  - b. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan untuk menentukan perkiraan jumlah barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan pelaksanaan persiapan PTSL pada desa/kelurahan yang

bersangkutan yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya dan menyepakati jumlah biaya persiapan PTSL setiap bidang tanah yang dimohonkan.

- 2) Proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan dan masyarakat pemohon PTSL yang hadir.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai format :

- a. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- b. Rencana Anggaran Biaya dan Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENYELESAIAN PERMASALAHAN

#### Pasal 13

Setiap permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan persiapan PTSL diselesaikan secara musyawarah internal peserta PTSL dan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan.

### BAB VI

#### SOSIALISASI

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, dan/atau Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan PTSL kepada masyarakat pemohon PTSL.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pelaksanaan persiapan PTSL yang belum selesai pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka proses selanjutnya mengikuti Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 14 Juli 2023

☞ BUPATI KONAWE UTARA, ☞

  
☞ H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 14 Juli 2023

☞ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, ☞



H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR..543

E. CONTOH FORMAT BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN/ BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

....., .....

BENDAHARA

SEKRETARIS


KETUA PANITIA

.....

.....

.....

BUPATI KONAWE UTARA, I

  
H. RUKSAMIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERCEPATAN  
PENDAFTARAN

TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KONAWE  
UTARA

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PTSL

KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN .....

NOMOR ...../...../

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA/KELURAHAN.....

KEPALA DESA/KELURAHAN.....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;

b. bahwa untuk dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan (*nama desa/kelurahan*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun berkas permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
  - b. Melaksanakan musyawarah perhitungan kebutuhan biaya kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
  - c. Mengelola anggaran yang bersumber dari musyawarah penerima kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka pembiayaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada Kepala Desa/Lurah (*nama desa/kelurahan*)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia yang dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah (*nama desa/keurahan*).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan hasil musyawarah perhitungan kebutuhan biaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.  
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala Desa/Lurah

.....

**B. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH .....

NOMOR :

TENTANG :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP DESA/KELURAHAN .....**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	..... dst	Kepala Desa/Lurah .....	Pelindung
2.	..... dst	Dari unsur masyarakat pemohon PTSL	Ketua
3.	..... dst	Dari unsur perangkat desa/kelurahan/masyarakat	Sekretaris
4.	..... dst	Dari unsur perangkat desa/masyarakat pemohon	Bendahara
5.	..... dst	Dari unsur perangkat desa/masyarakat pemohon	Anggota
6.	..... dst	Dari unsur perangkat desa/masyarakat pemohon	Anggota
7.	..... dst	Dari unsur perangkat desa/masyarakat pemohon	Anggota

KEPALA DESA/KELURAHAN.....

.....

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELOMPOK MASYARAKAT DESA (*nama desa/kelurahan*) KECAMATAN (*nama kecamatan*)

Pada hari ini ... tanggal .... tahun ..... telah dilakukan musyawarah Calon Pemohon PTSL ..... untuk membicarakan ....., dengan hasil sebagai berikut:

- a. ....dst;
- b. .... dst;
- c. .... dst; dan
- d. .... dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS  
PANITIA,

KETUA  
PANITIA,

.....  
(*nama*)

.....  
(*nama*)

*Lampiran:*

*Daftar hadir Anggota Kelompok Masyarakat Calon Peserta PTSL*

D. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA KELOMPOK MASYARAKAT  
DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan patok tanda batas bidang tanah				
2.	Biaya angkut, penetapan batas bidang tanah dan pemasangan patok tanda batas				
3.	Materai				
4.	Biaya petugas pengisian dokumen				
5.	Honorarium saksi				
6.	Penggandaan dokumen				
7.	Transport ke lokasi tanah objek PTSL				
8.	Transport petugas desa/panitia desa ke kantor pertanahan				
9.	Biaya Rapat				
10.	Honorarium kepala desa/lurah				
11.	Biaya lain-lain (biaya penyerahan sertipikat, perlengkapan dll)				
Jumlah Total					

....., .....

BENDAHARA

SEKRETARIS

KETUA PANITIA

.....

.....

.....

E. CONTOH FORMAT BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN/ BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

.....

BENDAHARA

SEKRETARIS

KETUA PANITIA

.....

.....

...